

**PERSPEKTIF MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP
KETIDAKBERHASILAN MEDIASI (STUDI
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Wahyuni Agustaria

NIM: 2030101125



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia kan berhasil”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas kemudahan yang Allah SWT berikan dalam pembuatan skripsi ini dan tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta (Bapak Zakaria dan Ibu Leni Marlina) yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dan do'a tiada henti dalam proses pembuatan Skripsi ini.
2. Kakek dan Nenek tercinta yang telah memberikan nasihat, selalu mensport, serta do'a yang dipanjatkan tanpa henti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar H. Harun dan M. Na'i yang sangat saya sayangi yang mana telah mendukung, memotivasi, memberikan masukan, serta mendoakan penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

ABSTRAK

Mediasi merupakan jalan yang sebaiknya diupayakan secara kekeluargaan agar tidak menyebabkan perselisihan yang berlarut larut. Ketika masalah tersebut sudah mencapai tingkat Pengadilan, maka proses mediasi dibantu oleh Mediator. Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sudah memperdayakan mediator non hakim dalam proses mediasi. Akan tetapi, pada implementasinya muncul beberapa promblematika terkait rendahnya tingkat kesejahteraan mediator non hakim dan ketidakjelasan regulasi sebagai payung hukum. Data menunjukkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2021-2022 sekitar 500 mediasi yang tidak berhasil sedangkan yang berhasil 0,4% dan gagal dimediasi 4% angka ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan mediasi tersebut serta melihat upaya yang dilakukan oleh mediator non-hakim dalam menghadapi ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Penelitian ini merupakan *field research* dengan pendekatan yuridis empiris, menggunakan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Narasumber dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria pihak yang paling memahami problematika ini. Data yang diperoleh diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat bahwa faktor promblematika yang dialami ialah keterbatasan waktu, finansial, kurangnya payung hukum, dan komunikasi. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi problematika yakni memperbanyak jam terbang, memberikan kesejahteraan, memperkuat payung hukum, dan memperkuat basis ilmu.

Kata kunci: *Mediator Non Hakim, Mediasi, Promblematika*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	DI	DI

ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vocal Bahasa Indonesia, vocal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunkan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Rama
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُوْ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبُرِّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- Diikuti oleh huruf *as-syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ī] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدِ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابِ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلِ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	السَّمْنِ	=	<i>As-Syams</i>

- Diikuti oleh huruf *al-Qomariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالِ	=	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعِ	=	<i>Al-badī'u</i>
الْكِتَابِ	=	<i>Al-kitāb</i>	الْقَمَرِ	=	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta'khudzūna أُمِرْتُ = Umirtu
 الشُّهُدَاءُ = As-Syuhadā فَاتِ بِهَا = Fa'ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fī'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>ufū</u> al-kaila</i>	<i>Wa a<u>ufu</u>-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi 'ala al-<u>nas</u></i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu <u>fī</u>'al-madrasah</i>	<i>Yadrusu <u>fil</u>-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<u>Man</u> 'arafa nafsahu
Nama diri	مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ وَمَا	Wa mā <u>Muhammadun</u> illā rasūl
nama tempat	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ مِنْ	Minal- <u>Madīna</u> ṭil- Munawwarah
nama bulan	شَهْرُ رَمَضَانَ إِلَى	Ilā syahri <u>Ramadāna</u>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	Zahaba as- <u>Syāfi</u> 'ī
Nama tempat didahului	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	Raja'a min al- <u>Makkah</u>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	=	Wallāhu	فِ اللَّهِ	=	Fillāhi
مِنَ اللَّهِ	=	Minallāhi	لِلَّهِ	=	Lillāhi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman. Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, khususnya untuk Kedua orang tuaku Bapak Zakaria dan Ibu Leni Marlina yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan, do'a dan memberi dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.S.i Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhamad Harun.M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sekaligus sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan motivasi sepanjang masa studi sehingga penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M. Hum dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr.Eti Yusnita, S.Ag.,M.H.I selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.

5. Ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan, dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam membimbing penulis selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Dra HJ. Maisunnah, S.H., Annisa Amanda Pratiwi, S.H.,M.H.,C.P.M, Drs H Syamsul Bahri,S.H.,M.H, Drs H Effendi Ramli, S.H. dan dr.H. Muhammad Andri Gunawan, M.H.,C.Med selaku mediator non hakim yang telah memberikan bantuan terhadap proses penelitian.
9. Adik kandung Hafiz Ramadhan dan Ragil Wijaya yang selalu memberikan manfaat serta selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku tercinta Skaha Class, Jazdey, Tim Moot Court Nasional Fakultas Syariah Dan Hukum, Teman-teman Chit Chat HKI, Keluarga besar HKI VI Angkatan 2020, Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional tahun 2023, dan Teman-teman Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Pengadilan agama Pangkalan Balai dan orang-orang baik disekitar penulis yang juga telah memberi semangat, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya, semua kekurangan dalam tulisan penelitian ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab saya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang lebih baik terhadap jerih payah Bapak, Ibu, Saudara/I berikan dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam proses membuka wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya penerang diantara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang, 01 Desember 2023
Penulis

Wahyuni Agustaria
NIM. 203010112

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Jenis dan Sumber Data.....	15
3. Lokasi Penelitian	16
4. Subjek Penelitian.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIATOR	19
A. Tinjauan Umum Tentang Mediator	19
1. Pengertian Mediator	19

2. Kualifikasi Mediator.....	21
3. Peran dan Fungsi Mediator	23
4. Kewajiban dan tugas mediator	28
5. Cara Penunjukan Mediator	30
B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	31
1. Pengertian Mediasi	31
2. Dasar Hukum Mediasi	33
3. Prinsip-Prinsip Mediasi	40
4. Model-Model Mediasi	42
5. Tujuan dan Manfaat Mediasi	44
6. Kelemahan Mediasi	46
7. Tahap-Tahap Mediasi	47
BAB III DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG	51
A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.....	51
1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang..	51
2. Wilayah Hukum dan Letak Geografis Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang.....	64
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang	66
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.....	67
5. Kebijakan Mutu Pengadilan Agama.....	69
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota .	70
B. Profil Informan.....	70

BAB IV PERSPEKTIF MEDIATOR NON HAKIM TERHADAP KETIDAKBERHASILAN MEDIASI (STUDI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG	74
A. Faktor-Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Mediasi Yang Diupayakan Mediator Non Hakim Di PA Kelas 1A Palembang.....	74
B. Upaya Mediator Non Hakim Dalam Menghadapi Ketidakberhasilan Mediasi Di PA Kelas 1A Palembang.	80
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95